



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK
(STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG)**

OLEH:

IRENE

06 153 095

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi**

PADANG

2010

ABSTRAK

Penerimaan dari sektor pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan di segala bidang. Maka, sudah sepatutnya Wajib Pajak menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam membayar pajak. Faktor-faktor independen yang diduga berpengaruh adalah kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan teknis perpajakan, pengetahuan manfaat pajak, dan pendapatan Wajib Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor independen tersebut, baik secara bersama-sama maupun parsial terhadap faktor dependen, yaitu kesediaan Wajib Pajak membayar pajak.

Sampel penelitian ini adalah WPOP yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan termasuk sebagai WPOP efektif yang terdaftar di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada WPOP. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputer statistical product and service solution (SPSS) 15. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, baik secara bersama-sama maupun parsial, faktor kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan teknis perpajakan, pengetahuan manfaat pajak, dan pendapatan Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesediaan WPOP dalam membayar pajak.

Keywords: kesediaan membayar pajak, kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan teknis perpajakan, pengetahuan manfaat pajak, pendapatan Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mempunyai tiga sumber penerimaan pokok dalam membiayai pembangunan nasional, yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi), dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar negara.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2010 penerimaan dari pajak diperkirakan Rp 729.165,2 miliar, sedangkan seluruh pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp 911.475,8 miliar atau penerimaan pajak sebesar 80% dari pendapatan negara dan hibah, sedangkan penerimaan dari migas sebesar Rp 101.259,3 miliar atau sebesar 11,11%. Penerimaan negara dari pajak tahun 2010 menggunakan asumsi Produk Domestik Bruto sebesar Rp 6.050.054,5 miliar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.

Melihat kenyataan tersebut, pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dalam membiayai pembangunan dalam segala bidang seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, budaya, sosial dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemampuan ini akan makin meningkat jika pajak mampu membiayai seluruh keperluan negara, sehingga pada akhirnya negara Indonesia tidak lagi menggantungkan diri dari utang untuk menutupi kekurangan dana.

Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Menurut Prayogo (2007) , perekonomian sebuah negara sedikit banyak dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintahnya. Jika para pembuat kebijakan di bidang perpajakan membuat kebijakan yang terlalu kompleks atau sering berubah-ubah, Wajib Pajak tidak mungkin memiliki gambaran yang pasti atas pengaruh peraturan pajak tersebut terhadap investasi dan usaha yang mereka jalankan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi administrasi perpajakan. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 1983 dengan perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, yang artinya suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Wajib Pajaklah yang aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Reformasi administrasi perpajakan lebih banyak diartikan sebagai kebutuhan akan regulasi perpajakan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif pajak progresif (www.klikpajak.com).

Kemudian, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai efektif 1 Januari 2008 difokuskan untuk meningkatkan kepastian hukum, meningkatkan keadilan, dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang bisa diperoleh adalah :

1. Pengujian statistik yang telah dilakukan membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Suryadi (2006) yang mengemukakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berdampak pada kesediaan Wajib Pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengetahuan teknis perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Hal ini berarti pengetahuan teknis perpajakan yang tinggi akan menyebabkan kepedulian dalam membayar pajak.
3. Pengetahuan manfaat pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Penting pula diketahui Wajib Pajak mengenai informasi tentang penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan digunakan pemerintah untuk apa saja. Temuan ini sesuai dengan

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Yogyakarta : Andi Offset
- Mulyana, Iman. (10 Oktober 2007). Studi keengganan membayar pajak. *Ekonomi Bisnis*
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi administrasi publik: teori dan praktik*. Jakarta : Gramedia
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurmantu. 2003. Studi pengetahuan teknis perpajakan dan manfaat pajak. Media Indonesia
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wiraman B. Ilyas dan Rudi Suhartono. 2009. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo & Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia, Buku 1 (edisi pertama)*. Jakarta: Salemba Empat
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Penerimaan Pajak di wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik* 4 (4), 105-121
- Theresia, Natalia. 2008. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak di Kelurahan Sriwedari, Surakarta. URL : <http://www.digilibpetra.c.id>
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- <http://www.perspektif.net/sikap/kesediaan> dalam membayar pajak
- <http://www.klikpajak.com/>
- <http://www.bisnis.com/>